

# Jurnal

# MASYARAKAT DAN BUDAYA

ISSN 1410 - 4830  
E-ISSN 2502 - 1966

Terakreditasi No. 21/E/KPT/2018

Volume 21 No. 3 2019

**Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Preferensi Masyarakat Asli:  
Studi Kasus di Raja Ampat**

*Ade Yunita Iriani*

**Dampak Sosial-Ekonomi Pindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo,  
Jawa Timur**

*Anton Novenanto*

***Framing and Navigating Breastfeeding as A Development Issue***

*Sentiela Ocktaviana & Angga Sisca Rahadian*

**Resignification: Wacana Balik Orang Papua dalam Menanggapi Rasisme**

*Ubaidillah*

**Reproduksi Moda (Pertukaran) Pangan: Menyemai Daulat Hidup di Sumba Barat (Daya)**

*PM Laksono, Esti Anantasari, & Olga Aurora Nandiswara*

**Tragedi Kebun Tebu : Pengaruh Perubahan Sosial pada Pertunjukan Ludruk**

*Herlina Kusuma Wardani, Andayani, Djoko Sulaksono, & Kundharu Saddhono*

**Watu Semar: Sebuah Refleksi Pemikiran dan Budaya Lokal Masyarakat Sambongrejo,  
Bojonegoro**

*Milawaty*

***Discourse of Family Well-Being and The Value of Work at RPTRA'S Testimonial Videos***

*Sunar Wibowo, Rustono Farady Marta, Hana Panggabean*



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN  
(P2KK-LIPI)

Daftar Isi  
**Jurnal Masyarakat dan Budaya**  
Volume 21 No. 3 Tahun 2019

---

	Halaman
PengantarRedaksi Topik:	iii
☞ Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Preferensi Masyarakat Asli: Studi Kasus di Raja Ampat <i>Ade Yunita Iriani</i>	271
☞ Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur <i>Anton Novenanto</i>	293
☞ <i>Framing and Navigating Breastfeeding as A Development Issue</i> <i>Sentiela Ocktaviana &amp; Angga Sisca Rahadian</i>	317
☞ <i>Resignification: Wacana Balik Orang Papua dalam Menanggapi Rasisme</i> <i>Ubaidillah</i>	327
☞ Reproduksi Moda (Pertukaran) Pangan: Menyemai Daulat Hidup di Sumba Barat (Daya) <i>PM Laksono, Esti Anantasari, &amp; Olga Aurora Nandiswara</i>	341
☞ <i>Tragedi Kebun Tebu : Pengaruh Perubahan Sosial pada Pertunjukan Ludruk</i> <i>Herlina Kusuma Wardani, Andayani, Djoko Sulaksono, &amp; Kundharu Saddhono</i>	355
☞ Watu Semar: Sebuah Refleksi Pemikiran dan Budaya Lokal Masyarakat Sambongrejo, Bojonegoro <i>Milawaty</i>	371
☞ <i>Discourse of Family Well-Being and The Value of Work at Rprtra's Testimonial Videos</i> <i>Sunar Wibowo, Rustono Farady Marta, Hana Panggabean</i>	383
<b>Tinjauanbuku:</b> ☞ Repertoar Masyarakat Migran: Sebuah Perjalanan Mencari Identitas <i>Anggy Denok Sukmawati</i>	397

# **DAMPAK SOSIAL-EKONOMI PEMINDAHAN PAKSA: STUDI ATAS PENYINTAS LUMPUR LAPINDO, JAWA TIMUR**

## ***SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF FORCED-DISPLACEMENT: A STUDY OF LAPINDO MUDFLOW'S SURVIVORS, EAST JAVA***

Anton Novenanto

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya  
nino@ub.ac.id

### **Abstract**

*This study identifies and discusses socio-economic impacts of forced-displacement in the course of Lapindo mudflow in East Java. The main conceptual framework of this study follows previous study which views Lapindo mudflow case as “disaster of development” for has caused massive forced-displacement of the populations. Main themes of discussion of this study concentrate on migration patterns, loss of access to land and buildings, changing type of work, disruption of access to public facilities and services, and social ties. This study relies on data collected from a community-based research to identify multidimensional impacts of Lapindo mudflow into six partner-communities. The data is collected through questionnaire-based survey, focus group discussions, and observations. The research process involved members of each community from research design, collecting data, and data analysis. Such involvement is a strategy to empower them through a continuous practice of critical thinking and logical reasoning as cultural capital for them in self-empowerment and advocation to the fulfillment and recovery of basic rights in the aftermath of the disaster.*

*Keywords: forced-migration, Lapindo mudflow, community-based research, disaster of development*

### **Abstrak**

Studi ini mengidentifikasi dan membahas dampak sosial-ekonomi yang disebabkan oleh pemindahan-paksa yang terjadi pascasemburan dan luapan lumpur Lapindo di Jawa Timur. Bingkai konseptual utama artikel ini mengacu pada pendapat yang melihat kasus lumpur Lapindo sebagai “bencana pembangunan” karena telah menyebabkan pemindahan-paksa penduduk yang terjadi secara besar-besaran. Studi ini membahas persoalan migrasi paksa yang dialami warga, seperti hilangnya akses terhadap tanah dan bangunan, perubahan jenis pekerjaan, gangguan akses terhadap fasilitas dan layanan publik, serta ikatan sosial. Bahan dasar studi ini berasal dari rangkaian kegiatan penelitian berbasis komunitas yang ditujukan untuk mengidentifikasi dampak multidimensi akibat semburan lumpur Lapindo pada enam komunitas mitra. Data dikumpulkan melalui kombinasi penyebaran kuesioner, diskusi kelompok terfokus, dan pengamatan. Penelitian mengikutsertakan anggota dari masing-masing komunitas tersebut selama proses perencanaan, pengambilan data, dan analisis data. Pelibatan semacam ini adalah sebuah strategi pemberdayaan warga terdampak melalui praktik berpikir kritis mempersoalkan realitas dan penarikan kesimpulan yang dapat menjadi modal budaya dalam melakukan pemberdayaan diri dan advokasi mandiri atas pemenuhan dan pemulihan hak-hak dasar yang tercerabut akibat bencana yang menderanya.

Kata kunci: pemindahan-paksa, lumpur Lapindo, penelitian berbasis komunitas, bencana pembangunan

### **Latar Belakang: Kasus Lumpur Lapindo sebagai “Bencana Pembangunan”**

Studi ini membahas dampak sosial-ekonomi yang dialami enam komunitas warga korban semburan dan luapan lumpur Lapindo melalui suatu pendekatan penelitian berbasis komunitas (*community-based research*). Selama ini, penelitian dan usaha mitigasi dan rehabilitasi pelbagai dampak dari lumpur Lapindo cenderung menekankan dimensi fisik/material dan kurang memperhitungkan dimensi sosial, seperti kerugian ekonomi dan psikologis yang dialami korban

secara individual maupun kolektif. Lumpur Lapindo adalah sebuah fenomena katastrofik yang unik sekaligus problematik. Secara umum, bingkai kesadaran umum atas kasus lumpur Lapindo semacam itu adalah konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang membatasi definisi penanganan dampak sosial akibat lumpur Lapindo sebatas pada ihwal pemberian kompensasi pada warga berdasarkan luasan tanah dan bangunan yang dimilikinya. Dengan demikian, dibangunlah opini publik bahwa seolah-olah persoalan sosial sudah selesai apabila kompensasi itu sudah lunas dibayarkan. Kehadiran negara dalam kasus

Lapindo lebih dimaknai sebagai negara mengambil alih tanggung jawab perusahaan untuk membayar kompensasi yang tertunda dan jarang yang melihat kehadirannya sebagai pihak yang mengusir paksa warga dari huniannya (Novenanto, 2015c).

Penelitian sebelumnya menyarankan agar fenomena ini perlu dipahami sebagai eksekusi politik manusia daripada sekadar kerusakan atau bahaya fisik alamiah (Schiller, Lucas, dan Sulistiyanto, 2008). Penelitian sosial-humaniora tentang kasus lumpur Lapindo sebelumnya berfokus pada persoalan konflik sosial (Ismail, 2008; Rusdi, 2012), konstruksi sosial/media (Andriarti dan Novenanto, 2013; Mudhoffir, 2013; Novenanto, 2010, 2013), politik bencana (Batubara dan Utomo, 2010, 2012; Drake, 2017; Schiller et al., 2008), gerakan sosial (Padawangi, 2016). Heath McMichael (2009) dan Achmad Fitrianto (2012a) sudah melakukan studi tentang dampak sosial-ekonomi, namun penelitian mereka cenderung melihat pada skala makro sehingga mengabaikan narasi mikro pada level warga. Studi Mujtaba Hamdi (2015) cukup baik menghadirkan narasi-narasi etnografis tentang perubahan nilai-nilai sosio-kultural pasca semburan lumpur Lapindo yang cenderung mengarah pada logika ekonomi-pasar.

Pada kesempatan sebelumnya, penulis sudah merintis usaha mengidentifikasi dampak lumpur Lapindo pada level individual-kolektif, namun studi tersebut masih cenderung bersifat kajian konseptual ketimbang studi empiris sekalipun beberapa data lapangan dihadirkan (Novenanto, 2015b). Penulis telah menunjukkan beberapa indikasi untuk menyebut kasus lumpur Lapindo sebagai “bencana pembangunan” karena keputusan pemindahan-paksa penduduk secara besar-besaran dilakukan secara politis, terencana dan sistematis melalui penerbitan peraturan presiden (Novenanto, 2015c). Studi kali ini merupakan pembuktian empiris atas argumen “bencana pembangunan” itu dengan menggunakan hasil survei pada korban sebagai dasar melakukan pemetaan kasar atas pengalaman warga yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo.

Studi ini meminjam dan menggunakan konsep “pemindahan dan relokasi paksa akibat pembangunan”, *development-forced displacement and resettlement*, yang digagas antropolog Amerika Serikat Anthony Oliver-Smith (2010) sebagai dasar argumen bagi teorinya tentang “bencana pembangunan”. Oliver-Smith melakukan penelitian kebencanaan sejak 1970an, namun

baru serius dengan konsep barunya itu sejak 1990an (lihat Oliver-Smith, 1996, 1999, 2002). Dia menggagas konsep tersebut sebagai reaksi atas konsep “kepindahan dan relokasi yang dipicu pembangunan”, *development induced displacement and resettlement*. Menurutnya, istilah “dipicu”, *induced*, kurang tepat bila diterapkan untuk menjelaskan suatu kondisi ketika proyek pembangunan diselenggarakan karena membuka peluang tentang kemungkinan peristiwa kepindahan yang diinginkan warga akibat iming-iming bakal mendapatkan kompensasi setelah pemerintah menentukan wilayahnya sebagai lokasi pembangunan proyek strategis. Melihat kecenderungan semacam itu, dia pun mengusulkan agar analisis kritis atas pembangunan perlu menekankan pada konsep “dipaksakan”, *forced*, daripada sekadar “dipicu”, *induced*, oleh pembangunan. Frasa “dipaksakan oleh pembangunan” juga menjadi pembeda bagi kepindahan atau relokasi yang disebabkan oleh bencana alam, perang, ataupun konflik sosial. Praktik pemindahan paksa juga dikaitkan dengan keberadaan kategori sosial baru “*pengungsi*” yang mengacu pada orang atau penduduk yang harus pindah dari tempat tinggalnya. Pada kasus lumpur Lapindo, pengungsi berpindah masih dalam batas wilayah satu negara, atau biasa disebut “pengungsi internal”, *internally displaced person*. Titik tekan dari keseluruhan ide tentang “bencana pembangunan” adalah proses kepindahan yang dialami warga dipicu struktur politik, yaitu negara menentukan wilayah mana yang harus dikosongkan dan penghuninya harus segera angkat kaki tanpa ada pilihan lain dan juga terkadang tanpa pembicaraan sebelumnya -- seperti yang terjadi dalam kasus lumpur Lapindo.

Mengadopsi pemikiran Oliver-Smith tersebut, studi ini melanjutkan penerapan konsep “pemindahan dan relokasi paksa akibat pembangunan” (selanjutnya, “pemindahan paksa”) yang dialami warga dalam kasus lumpur Lapindo (lihat Novenanto, 2015c). Konsep “pemindahan paksa” dalam studi ini terjadi karena didorong oleh proyek pembangunan skala makro, yaitu industri ekstraksi sumber daya alam, pembangunan bendungan, dan pembangunan (dan relokasi) infrastruktur yang sangat kentara terjadi di Porong dan sekitarnya. Warga di sekitar semburan adalah korban dari akibat ketidakbecusan tata kelola industri hulu pertambangan migas.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mengidentifikasi ragam kerugian yang dialami penduduk yang mengalami pemindahan-paksa akibat pembangunan. Antropolog-cum-sosiolog

yang pernah menjadi konsultan Bank Dunia Michael Cernea, misalnya, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerugian yang dialami warga korban pemindahan paksa (Cernea, 1997, 2003). Kerugian tersebut, antara lain: kehilangan tanah dan bangunan, kehilangan pekerjaan, rapuhnya ikatan sosial, kerawanan pangan dan kesehatan masyarakat, dan terganggunya artikulasi sosial dan budaya para warga akibat harus berjarak dengan hunian asalnya. Secara terpisah Robert Muggah (2000) dan Theodore Downing (2002) mengidentifikasi bentuk lain kerugian warga dalam konteks pemindahan dan relokasi paksa akibat pembangunan, khususnya akibat pertambangan. Kerugian tersebut, antara lain hilangnya akses terhadap layanan publik, hilangnya akses terhadap pendidikan (atau proses pendidikan yang terganggu), dan kehilangan hak-hak sipil-politik. Studi ini tidak membahas seluruh dampak akibat pemindahan-paksa akibat pembangunan tersebut, melainkan membatasi pembahasan pada 5 (lima) bahasan pokok yang dapat diindikasikan sebagai dampak sosial-ekonomi dari pemindahan paksa akibat lumpur Lapindo.

*Pertama*, pola *migrasi penduduk* yang mengidentifikasi pola migrasi warga akibat lumpur Lapindo, suatu aktivitas yang nyaris tidak terbayangkan oleh warga sebelumnya (Faisol, 2012). *Kedua*, dampak paling tampak dari migrasi paksa, yaitu *hilangnya akses pada tanah dan bangunan*. Studi ini melampaui sekadar *kepemilikan* dan masuk pada persoalan *akses* terhadap tanah dan bangunan.

Pokok pembahasan selanjutnya dalam studi ini menyangkut persoalan yang luput dari politik penanganan lumpur Lapindo oleh pemerintah. *Ketiga*, *perubahan jenis pekerjaan* yang dilihat adalah perubahan mata pencaharian warga. Kehilangan mata pencaharian tidak melulu mengacu pada pekerjaan formal atau pekerjaan menghasilkan upah, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat subsisten atau yang memperkuat daya hidup. Hilangnya atau peralihan ruang-ruang produksi warga berdampak pada perubahan pola ekonomi warga.

*Keempat*, *akses pada fasilitas dan layanan publik yang terganggu*. Lumpur Lapindo tidak hanya mengusir hunian atau permukiman warga, tetapi juga menyapu bersih fasilitas sosial dan fasilitas umum yang biasa digunakan warga. Termasuk dalam kehilangan akses terhadap fasilitas umum dan sosial adalah putusnya akses terhadap fasilitas pendidikan (sekolah, madrasah,

pesantren) dan fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, apotek, dokter).

*Kelima*, perubahan *ikatan sosial*, berupa usaha mengidentifikasi pengaruh keberadaan lumpur Lapindo terhadap bentuk dan substansi pertemuan, kumpulan atau organisasi warga yang sudah ada. Selain itu, studi juga berusaha mengidentifikasi pengaruh keberadaan lumpur Lapindo terhadap pembentukan kelompok-kelompok sosial baru.

Pembahasan lima hal pokok tersebut terbatas pada data dari pengalaman 6 (enam) komunitas warga terkena dampak lumpur Lapindo, yaitu: Komunitas Arrohmah, Paguyuban Ojek Tanggul, Sanggar Alfaz/Komunitas Jimpitan Sehat, warga Kelurahan Gedang, Korban Lapindo Menggugat (KLM), dan Asosiasi Petambak Tradisional Jawa Timur (APTJ). Enam komunitas tersebut merupakan komunitas yang selama beberapa tahun terakhir menjadi mitra dalam beberapa program pemberdayaan komunitas yang pernah dilakukan sebelumnya.

## Metode

Data primer penelitian ini didapatkan dari dua cara utama: *survei* dan *diskusi kelompok terfokus*. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang penyusunan item-item pertanyaannya dilakukan melalui diskusi panjang dengan perwakilan setiap komunitas yang berperan sebagai Dewan Pengarah (*Steering Committee*) penelitian. Kuesioner yang telah disusun bersama itu diujikan terlebih dahulu pada anggota komunitas secara berkelompok dan individual. Hasil uji kuesioner tersebut menjadi bahan revisi terhadap beberapa pertanyaan dalam kuesioner untuk menghindari kekeliruan pemahaman atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Setelah perbaikan kuesioner, sebagian anggota komunitas yang terlibat dalam uji kuesioner berperan sebagai enumerator penyebar kuesioner ke responden penelitian ini yang adalah anggota komunitas masing-masing.

Sistem pelibatan semacam ini dilakukan, pada satu sisi, dengan pertimbangan kemudahan proses penerjemahan bahasa pertanyaan-pertanyaan kuesioner dalam bahasa sehari-hari yang digunakan para responden. Para *enumerator* diasumsikan sudah mengalami proses belajar dalam proses uji kuesioner, sehingga dapat memahami maksud dari masing-masing item pertanyaan. Pada sisi lain, pelibatan warga sebagai *enumerator* merupakan strategi efektif untuk memberdayakan

mereka dengan membiasakan mereka dengan logika penelitian dan nalar kritis untuk mau bertanya dan mencari jawaban tentang kondisi yang mereka hadapi pasca keberadaan lumpur Lapindo. Selain itu, kegiatan pengambilan data juga menjadi ajang bagi masing-masing komunitas untuk merajut kembali solidaritas internal melalui perjumpaan-perjumpaan sosial bermakna.

Pengambilan data survei dilakukan pada Agustus-Oktober 2016. Total 175 kuesioner disebar, namun karena kendala teknis hanya 174 kuesioner yang berhasil diinput. Proses input data kuesioner menggunakan layanan gratis *Google Forms* yang dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan kekeliruan input data, khususnya pada pertanyaan-pertanyaan berantai. Data mentah *Google Forms* berupa berkas dalam bentuk tabel diolah menggunakan *Microsoft Excel for Mac 2011* versi 14.7.1 untuk menghasilkan tabel frekuensi dan tabel silang (*pivot table*) untuk memudahkan analisis dan tampilan data.

Selain survei, data juga dikumpulkan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, selanjutnya “FGD”) untuk mendapatkan data kualitatif berupa narasi dari masing-masing komunitas. FGD dilakukan dua kali di masing-masing komunitas secara terpisah. FGD pertama dilakukan untuk menggali data-data kualitatif tentang dampak-dampak sosial-ekonomi yang dihadapi masing-masing komunitas dan strategi mereka untuk mengatasinya. Proses ini dilakukan terutama untuk mendapatkan narasi-narasi tentang strategi ketahanan (*resiliensi*) warga terhadap dampak dari lumpur Lapindo.

FGD kedua berfungsi sebagai penajaman data, yang juga dapat dilihat sebagai proses triangulasi atas data yang terkumpul dari survei dan FGD pertama. Jika pada FGD pertama peneliti mengundang mereka yang menjadi responden survei, maka pada FGD kedua peneliti mengundang secara terbuka anggota dari masing-masing komunitas. Alurnya, peneliti menyampaikan temuan-temuan umum dari hasil survei. Diskusi dilanjutkan dengan penggalian narasi-narasi warga yang diharapkan dapat menjelaskan data-data kuantitatif yang didapatkan. Pada FGD kedua itu juga didapatkan beberapa kesepakatan antara peneliti dan subjek penelitian dalam memilih data mana saja yang perlu dan penting sehingga diutamakan muncul dalam laporan ini dan data yang dianggap janggal sehingga tidak dimunculkan. Dengan demikian, FGD kedua juga dapat dilihat sebagai mekanisme etis untuk mempertahankan

kepercayaan bersama antara peneliti dan anggota komunitas.

### **Kategorisasi “Korban” dan Representasi Enam Komunitas**

Studi ini melampaui definisi “korban” yang digunakan pemerintah dan menawarkan tiga kategorisasi sederhana yang berangkat dari temuan lapang: korban dalam peta, korban luar peta, dan bukan-korban. Bagian ini membahas apa yang dimaksud dari masing-masing kategorisasi itu dan bagaimana enam komunitas mitra penelitian ini merepresentasikan kategori “korban” dalam kasus lumpur Lapindo. Secara umum, representasi komunitas mitra penelitian ini sebagai korban lumpur Lapindo bisa dilihat di **Tabel 1**. Meskipun data studi ini tidak bisa mewakili pandangan seluruh korban lumpur Lapindo, persoalan yang ditemukan mungkin juga terjadi pada korban lain.

#### ***Korban “dalam peta”***

“Korban dalam peta” adalah mereka yang tanah dan bangunannya masuk dalam peta area terdampak (PAT) 22 Maret yang menjadi lampiran Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Mereka adalah “korban” dalam definisi legal-formal menurut pemerintah yang ganti ruginya menjadi kewajiban Lapindo. Akan tetapi, proses pembayaran tidaklah seadanya. Di penghujung 2008 dan awal 2009, atau beberapa bulan menjelang tenggat pelunasan sisa pembayaran, Lapindo menawarkan sebuah pilihan alternatif dengan barter kekurangan pembayaran dengan unit rumah baru di Kahuripan Nirvana Village (KNV). Menggunakan klaim bahwa transaksi tanah dan bangunan yang legal membutuhkan sertifikat BPN, Lapindo memaksa warga yang tidak punya sertifikat untuk menerima tawaran itu. Korban dalam peta pun terpecah dalam dua kelompok: yang menerima tawaran relokasi dari Lapindo dan disebut kelompok *cash and resettlement*; dan, yang menolak tawaran dan bersikukuh dengan pelunasan secara tunai dan disebut kelompok *cash and carry*.

Komunitas Arrohmah dan Paguyuban Ojek Tanggul yang terlibat dalam penelitian ini merupakan representasi “korban dalam peta” dari kelompok *cash and carry*. Studi kali ini tidak mengambil responden dari kelompok *cash and resettlement* dengan alasan tidak ada komunitas dari kelompok tersebut yang menjadi mitra. Oleh

karena itu, bisa jadi kondisi berbeda sangat mungkin dialami anggota kelompok *cash and resettlement*.

### **Korban “luar peta”**

Dari sudut tinjau pemerintah, wilayah yang tidak masuk dalam Perpres 14/2007 tidak dapat dikategorikan sebagai area terdampak, mereka hanya “tidak layak huni”. Sejak diterbitkannya pada April 2007, telah terjadi lima kali perubahan atas Perpres 14/2007. Perubahan dilakukan melalui penerbitan perpres baru, yaitu Perpres 48/2008 (17 Juli 2008), Perpres 40/2009 (23 September 2009), Perpres 68/2011 (27 September 2011), Perpres 37/2012 (5 April 2012), dan Perpres 33/2013 (8 Mei 2013). Revisi substantif dilakukan untuk melakukan perluasan wilayah yang harus dikosongkan karena dianggap sudah tidak layak huni. Dengan demikian, “Korban luar peta” adalah mereka yang tanah dan bangunannya tidak masuk dalam PAT 22 Maret 2007, namun masuk sebagai area tidak layak huni yang ditentukan secara bertahap ditetapkan pada 2008, 2009, 2012, dan 2013. Warga di area ini mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Besaran nilai tukar aset untuk wilayah yang dibayarkan pemerintah diberlakukan sama dengan nilai tukar wilayah dalam PAT 22 Maret.

Bila kita melihat pada sebaran perluasan area tidak layak huni, wilayah yang harus dikosongkan cukup luas dan dapat kita identifikasi dalam tiga gelombang berdasarkan penetapannya. Pada 2008, “wilayah 3 desa” yaitu Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring. Pada 2009, “wilayah 9 RT” di tiga desa (Siring, Jatirejo, dan Mindi). Pada 2013, “wilayah 66 RT” di delapan desa (Besuki, Mindi, Pamotan, Gedang, Ketapang, Gempolsari, Kalitengah, dan Wunut). Studi ini tidak mengklaim sebagai representasi seluruh “korban luar peta”. Komunitas Sanggar Alfaz/ Komunitas Jimpitan Sehat dan komunitas warga Kelurahan Gedang yang terlibat aktif merupakan representasi dari “korban luar peta” yang masuk dalam “wilayah 66 RT”, gelombang terakhir korban yang harus mengungsi.

### **“Bukan-korban”**

Sementara itu, “bukan-korban” adalah warga yang masih tinggal dan bertahan di seputaran lokasi semburan lumpur Lapindo. Mereka tidak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena wilayah tempat tinggalnya tidak masuk dalam “area terdampak” ataupun “area tidak layak huni”, sekalipun secara faktual

kondisi lingkungan tempat tinggal mereka kian memburuk. Hasil pengamatan lapangan menemukan bahwa penentuan batas-batas wilayah yang harus dikosongkan tidak pernah jelas. Di wilayah Kelurahan Gedang, misalnya, batas itu hanyalah ruas jalan dengan lebar tidak lebih dari 5 (lima) meter, padahal kondisi ekologis di wilayah sebelah Barat/Timur ruas jalan itu relatif sama. Nasib penghuni yang tinggal di masing-masing wilayah pun berbeda mengikuti konsekuensi hukum yang berbeda pula. Sementara warga di sisi Timur jalan dipaksa pindah dan mendapatkan uang ganti rugi dari pemerintah (korban luar peta), tetangga mereka di sisi Barat jalan masih harus berlutut dengan kondisi lingkungan yang tidak jauh berbeda karena mereka “bukan-korban”.

Pada proses pengambilan data, kami kerap menjumpai warga “bukan-korban” yang menaruh kecurigaan terhadap penelitian ini. Mereka khawatir bahwa hasil penelitian ini akan dijadikan acuan bagi perluasan wilayah yang harus dikosongkan dan itu berarti mereka harus segera angkat kaki dari rumahnya. Tim peneliti bersama perwakilan dari masing-masing komunitas perlu berulang kali meyakinkan responden bahwa hasil studi ini tidak akan digunakan untuk tujuan semacam itu. Kami juga menyampaikan bahwa hasil studi ini justru akan berguna bagi masing-masing komunitas untuk melakukan advokasi memperjuangkan pemulihan kondisi lingkungan, kesehatan, dan sosial yang terkena dampak lumpur Lapindo.

Masuk dalam kategori “bukan-korban” dalam studi ini adalah komunitas Korban Lapindo Menggugat (KLM), komunitas warga Kelurahan Gedang, dan Asosiasi Petambak Tradisional Jawa Timur (APTJ). Studi ini tidak merepresentasikan seluruh warga “bukan-korban” karena masih banyak warga “bukan-korban” yang tidak tergabung dalam komunitas mitra tersebut.

## **Temuan dan Analisis Data**

### **Profil Responden**

Studi ini melibatkan 174 responden dengan mayoritas adalah laki-laki (55,17%) dan sisanya (44,83%) perempuan (**Tabel 2**). Bila mengacu pada kategorisasi korban yang dibahas pada bagian sebelumnya, mayoritas responden adalah “korban dalam peta” (40,23%), disusul “bukan korban” (33,33%), dan “korban luar peta” (31,29%). Berdasarkan kecamatan asal, sebaran responden

berdasarkan jumlah tertinggi sebagai berikut: Porong (63,79%), Tanggulangin (21,26%), dan Jabon (14,91%) (**Tabel 3**). Berdasarkan desa asal, tiga desa dengan responden terbanyak secara berturut-turut adalah Gedang (Porong) (17,24%), Besuki (Jabon) (12,07%), dan Siring (Porong) (10,92%).

### ***Pola Migrasi***

Melihat status kepindahannya (**Tabel 2**), mayoritas responden (56,32%) menyatakan “sudah pindah” dari hunian asalnya dan itu seluruhnya adalah responden “korban dalam peta” dan “korban luar peta”. Akan tetapi, pada saat survei dilakukan masih ditemukan responden “korban dalam peta” dan “korban luar peta” yang menyatakan dirinya “belum pindah” (10,34%) (**Tabel 2**). Artinya, penerbitan Perpres yang mengharuskan pengosongan wilayah-wilayah tertentu tidak menjamin bahwa di lapangan wilayah itu benar-benar kosong.

Sepintas, sikap semacam ini dilihat sebagai resistensi warga atas praktik pemindahan paksa oleh pemerintah. Akan tetapi, hal itu dapat dijelaskan dengan melihat durasi mendapatkan ganti rugi (**Tabel 4**). Pada saat survei dilakukan terdapat 5 (lima) responden “korban luar peta” yang proses pemberkasan belum selesai, sehingga belum menerima pembayaran pertama atas ganti rugi asetnya. Seorang responden “korban dalam peta” mengaku proses pemberkasannya membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun dan 5 (lima) responden “korban luar peta” mengaku proses memperoleh pembayaran pertama butuh waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Saat survei dilakukan, 6 (enam) responden mengaku belum menerima seluruh ganti rugi yang menjadi haknya sebagai korban. Sayangnya, penyebab dari kasus-kasus unik tersebut tidak dapat diidentifikasi dalam proses FGD.

Melihat pola migrasi responden berdasarkan wilayah asal ditemukan bahwa mayoritas responden “sudah pindah” berasal dari Kecamatan Porong (**Tabel 7**). Akan tetapi, jika melihat desa asal maka mayoritas responden berasal dari Desa Besuki di Kecamatan Jabon (19,39%). Setelah itu, baru disusul responden dari desa-desa di Kecamatan Porong, seperti Jatirejo (18,37%), Renokenongo dan Siring (masing-masing 17,35%). Responden dari Kecamatan Tanggulangin didominasi dari Desa Kedungbendo (11,22%).

Studi menemukan bahwa tujuan relokasi mayoritas responden “sudah pindah” cenderung

tidak meninggalkan kecamatan asalnya (**Tabel 7**). Di Porong, 67,19% (dari 64) responden “sudah pindah” relokasi di kecamatan yang sama, sementara di Jabon dan di Tanggulangin jumlah itu secara berturut-turut adalah 85,71% (dari 21) dan 53,87% (dari 13). Keseluruhan, 69,39% dari 98 responden “sudah pindah” melakukan relokasi inter-kecamatan. Hanya 30,61% responden yang meninggalkan kecamatan asalnya, dari jumlah itu 26,27% melakukan relokasi antar-kabupaten, ke Pasuruan. Fenomena semacam ini juga menunjukkan bahwa masih ada responden hanya bermigrasi sebatas pindah desa. Sekalipun ada responden yang pindah ke Pasuruan, mereka terkonsentrasi di Kecamatan Gempol yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo dan hanya dipisahkan oleh batas alami, Sungai Porong.

Ada beberapa penyebab dari kecenderungan semacam ini, salah satunya faktor metodologi mengingat sasaran responden studi ini adalah mereka yang masih aktif dalam komunitas korban lumpur Lapindo. Dengan demikian, responden studi ini cenderung terdiri dari mereka yang masih tinggal di seputaran semburan lumpur Lapindo, sehingga mereka masih bisa sering bertemu dan aktif berkegiatan dalam komunitas-komunitas yang terlibat dalam studi ini. Dalam FGD ditemukan faktor ekonomi adalah penjelasan tambahan bagi kecilnya radius perpindahan. Kebanyakan responden hanya memiliki dan mengandalkan sepeda motor sebagai moda transportasinya yang memengaruhi daya jelajah mereka dalam mencari lokasi baru untuk dihuni. Dengan demikian, menjadi agak sulit, misalnya, bagi responden untuk mendapatkan lokasi baru di kota lain, atau provinsi lain.

Pola migrasi inter-kecamatan terlihat sangat menarik apabila dibandingkan dengan alasan responden “sudah pindah” memilih hunian baru (**Tabel 8**). Mayoritas responden “sudah pindah” menyatakan bahwa syarat dekat dengan hunian lama adalah “tidak penting” (53,06%) dan “sangat tidak penting” (3,06%) dan bahwa jauh dari lumpur Lapindo itu “sangat penting” (52,04%) dan “penting” (35,71%). Temuan ini kontradiktif dengan fakta kecilnya migrasi inter-kecamatan yang terjadi. Fakta ini menunjukkan bahwa ukuran jauh/dekat menggunakan tolok ukur “jarak psikologis” yang bisa menjadi bagi masing-masing responden berbeda bila diterjemahkan menjadi “jarak geometris”.

Mayoritas responden yang “sudah pindah” merasa tidak mendapatkan pendampingan kelembagaan yang layak dan memadai untuk mencari hunian baru. Mereka cenderung merasa berjuang sendiri. Kesimpulan ini ditarik dari penilaian responden tentang pendampingan dari pihak lain dalam mencari hunian baru (**Tabel 9**). Mayoritas responden “sudah pindah” tidak mendapatkan dampingan dari pihak lain. Persentase ketiadaan dampingan kelembagaan mencapai lebih dari 70% dan bila dihitung rata-ratanya persentase “tidak ada dampingan” kelembagaan mencapai 80,61%. Sementara itu, persentase berbeda muncul dalam peran “individu/ perorangan/aktivis/tokoh masyarakat”. Meskipun tidak sampai separuh, responden “sudah pindah” merasakan adanya manfaat dari pendampingan yang bersifat individual (10,20%, sangat efektif; 36,73%, cukup efektif) dalam relokasi/pencarian hunian baru.

Temuan-temuan terkait pola migrasi responden menunjukkan bukti yang memperkuat suatu pendapat yang mengatakan bahwa korban lumpur Lapindo berhadapan dengan mekanisme pasar bebas dalam pencarian lokasi hunian baru (Hamdi, 2015). Korban tidak mendapatkan pendampingan dan jaminan secara kelembagaan, bahkan dari negara sekalipun. Negara hadir sebagai aktor utama dengan menerbitkan Perpres yang melegitimasi pengusiran warga dari huniannya melalui mekanisme jual-beli sebagai bentuk kompensasi kerugian warga tanpa menawarkan opsi lain (lihat Novenanto, 2015c). Oleh karena bentuk kompensasi yang dipilih adalah jual-beli aset tanah dan bangunan, negara pun kembali hadir untuk memastikan proses transaksi berjalan lancar. Dalam perspektif aparatus negara, tugas mereka adalah sebatas menjamin proses transaksi itu. Peran negara dalam penanganan dampak sosial-ekonomi yang dialami warga berhenti sampai pada proses pelunasan jual-beli. Tentang bagaimana warga bisa mendapatkan hunian baru adalah murni mekanisme pasar yang menentukan. Tentang apakah warga sudah mendapatkan hunian baru atau belum -- dengan pelbagai konsekuensi teknis dan praktis yang menyertai kepindahan itu -- bukanlah persoalan bagi penyelenggara negara karena dalam sudut tinjau mereka persoalan itu dianggap selesai begitu korban sudah dibayar lunas. Padahal, di tingkat lokal pelbagai persoalan sosial-ekonomi akibat pemindahan-paksa dalam kasus luapan lumpur Lapindo tidak tertangani. Bahkan, studi ini menemukan bahwa penerapan sistem transaksional yang dipilih sebagai mekanisme ganti-

rugi justru memunculkan permasalahan sosial-ekonomi baru. Untuk itu, kita perlu melanjutkan pembahasan pada pokok-pokok berikutnya.

### **Akses terhadap Tanah dan Bangunan**

Dampak paling kentara dalam setiap kejadian pemindahan-paksa adalah hilangnya akses warga terhadap aset tanah dan bangunan (Cernea, 1997, 2003). Kehilangan jenis inilah yang kemudian biasa digunakan untuk mengidentifikasi “korban” bencana pembangunan (Oliver-Smith, 2010: 147–148). Hal serupa juga terjadi pada korban lumpur Lapindo.

Studi ini mengategorikan aset responden dalam tiga jenis: bangunan, tanah pekarangan, dan tanah sawah/tambak. Studi ini mengategorikan jenis aset dengan mengacu pada skema penghitungan kompensasi yang diberlakukan dalam kasus lumpur Lapindo. Jumlah ganti-rugi untuk korban dihitung berdasarkan luas bangunan, tanah pekarangan, dan tanah sawah yang termasuk dalam area terdampak ataupun area tak layak huni seperti tercantum dalam setiap Perpres. Walaupun kategori “tanah tambak” dimasukkan karena beberapa responden memiliki aset jenis ini, namun dalam kuesioner “tanah tambak” dianggap setara dengan “tanah sawah”. Mengacu pada nominal, penghitungan nilai ganti-rugi untuk bangunan dan tanah pekarangan jauh lebih besar daripada penghitungan nilai tanah sawah. Besar nilai tukar aset adalah sebagai berikut: Rp.1.500.000/m<sup>2</sup> bangunan, Rp.1.000.000/m<sup>2</sup> tanah pekarangan, dan Rp.120.000/m<sup>2</sup> tanah sawah. Model penghitungan ini adalah sangat bias urban dan tidak berpihak pada warga yang mengandalkan sumber penghidupannya dari sektor agraris.

Dari total 174 responden, 13,22% responden (termasuk responden “bukan-korban”) mengaku memiliki tanah sawah/tambak yang terkena dampak lumpur Lapindo (**Tabel 10**). Menggunakan penjelasan bahwa tanah sawah/ tambak sebagai alat produksi dalam ekonomi agraris, maka angka itu tidak dapat disepelekan. Orang-orang itu tidak hanya kehilangan tanah sawah, tetapi juga akses pada sumber daya yang menjadi sumber atau penopang penghidupan (*livelihoods*). Mereka mengalami gangguan stabilitas pendapatan rutinnya (diskusi lebih lanjut pada bagian selanjutnya, *Jenis Pekerjaan*). Dari FGD, ditemukan bahwa uang kompensasi yang diterima warga tidak bisa digunakan untuk membeli sawah baru dengan luas yang sama dengan sebelumnya. Menurut peserta FGD, harga sawah melonjak pasca

semburan lumpur Lapindo, selain itu amat sulit untuk mendapatkan orang yang mau menjual sawahnya.

Hilangnya akses terhadap tanah tidak sebatas lahan yang terkena luapan lumpur Lapindo, tetapi juga lahan yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman sebagai konsekuensi dari kebutuhan korban pemindahan-paksa mencari hunian baru. Dampak kolateral dari luapan lumpur Lapindo adalah percepatan alih fungsi lahan. Hilangnya sumber penghidupan memaksa perubahan pekerjaan, dari sektor produksi pertanian ke sektor jasa dan industri. Dengan demikian, dapat dicermati bahwa terjadi percepatan proses deagrarianisasi pasca semburan lumpur Lapindo. Kawasan produksi agrikultur yang penting dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan berubah menjadi kawasan urban dengan ciri permukiman padat huni dan industri sebagai sektor pekerjaan baru karena tak ada lagi lahan pertanian untuk digarap.

Persoalan hilangnya akses terhadap tanah ini dalam skala lebih makro akan berpengaruh pada isu ketahanan pangan (bdk. Cernea, 1997, 2003). Tidak produktifnya lagi tanah sawah/tambak perlu dibaca sebagai ancaman bagi kerawanan pangan sebagai konsekuensi dari berkurangnya potensi produksi tanaman pangan dan perikanan. Hilangnya akses terhadap tanah sawah berarti gangguan terhadap daya tahan pangan masyarakat secara keseluruhan, dan itu tidak terbatas pada korban lumpur Lapindo saja. Meski lumpur Lapindo tidak berdampak langsung pada hilangnya tambak, beberapa riset menemukan kemungkinan adanya hubungan pembuangan lumpur ke Selat Madura melalui Kanal Porong terhadap menurunnya tingkat produktivitas hasil tambak, khususnya udang, di tiga kecamatan: Tanggulangin, Porong dan Jabon (Fitrianto, 2012b). Beberapa riset ilmiah menemukan logam berat pada lumpur Lapindo (Dagdag, Sukoso, Rachmansyah, dan Leksono, 2015; Juniawan, Rumhayati, dan Ismuyanto, 2012) yang berpotensi mengganggu kehidupan biota air. Bahkan sebuah riset menemukan bahwa logam berat sudah terdeteksi di produk perikanan (Purnomo, 2014) yang berisiko pada kesehatan manusia bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Ancaman ketahanan pangan bukan lagi menyoal kuantitas atau ketersediaan stok pangan dari sektor perikanan, tetapi juga soal kualitas produk perikanan yang berdampak pada manusia.

Tentang kehilangan akses terhadap bangunan rumah, mayoritas responden (77,59%) mengaku memiliki bangunan yang terkena dampak lumpur Lapindo (**Tabel 10**). Yang cukup menarik adalah terdapat 27 responden “bukan-korban” yang mengatakan punya bangunan terkena dampak lumpur Lapindo. Jawaban ini mengindikasikan bahwa dampak luapan lumpur Lapindo yang dirasakan warga telah melampaui batas-batas administratif yang ditentukan dalam Perpres. Lagi-lagi, keterangan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan belum tentu merepresentasikan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Dari 98 responden “sudah pindah”, hanya sedikit (5,1%) yang belum memiliki aset bangunan baru (**Tabel 11**). Bila melihat pada luasan rumah baru, 34,69% responden “sudah pindah” menyatakan rumah barunya lebih luas, 30,61% lebih kecil, dan 28,57% sama saja luasnya. Akan tetapi, jika kita merinci persentase itu berdasarkan status hukum, maka responden “korban luar peta” cenderung mendapatkan rumah baru lebih luas dibandingkan responden “korban dalam peta”. Kecenderungan serupa juga tampak pada aset tanah pekarangan. Secara umum lebih banyak responden yang menyatakan memiliki tanah pekarangan baru lebih luas (25,51%) daripada lebih kecil (13,27%). Responden “korban luar peta” cenderung memperoleh tanah pekarangan baru lebih luas daripada responden “korban dalam peta”.

Perbedaan semacam itu dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, adanya perbedaan kelancaran pembayaran ganti rugi oleh Lapindo pada “korban dalam peta” dibandingkan pembayaran oleh pemerintah pada “korban luar peta”. Kita dapat melihat bahwa responden “korban dalam peta” cenderung menunggu lebih lama untuk mendapatkan ganti rugi atas aset tanah dan bangunan dibandingkan responden “korban luar peta” (**Tabel 4**).

Dengan alasan krisis ekonomi global, pada 2009 Lapindo memberlakukan sistem pembayaran cicilan Rp.10,- juta/bulan/berkas yang kemudian diturunkan Rp.5,- juta/bulan/berkas. Lapindo memberlakukan sistem itu secara sepihak. Pada 2013, tanpa alasan jelas Lapindo menghentikan sama sekali cicilan tersebut, padahal masih banyak korban yang belum mendapatkan pelunasan ganti rugi aset. Mengacu data BPLS, pada Desember 2013, Lapindo masih menysaikan tanggungan pembayaran pada warga

sebesar Rp.781.688.212.111. Di penghujung tahun 2014, pemerintah mengambil keputusan penuh risiko. Rapat kabinet mengambil keputusan politis untuk memberikan dana pinjaman pada Lapindo untuk segera bisa melunasi sisa pembayaran jual beli aset warga “korban dalam peta”. Keputusan itu adalah tindak lanjut satu butir janji politik Jokowi pada korban Lapindo yang disampaikan pada 29 Mei 2014. Sikap politik itu berujung pada rapat Komisi XI DPR di mana Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada awal Februari 2015 menyetujui dana pinjaman sebesar Rp.781,7 milyar dalam APBN-Perubahan 2015 (Redaksi Kanal, 2015). Pemerintah memberi waktu empat tahun pada Lapindo melunasi pinjaman itu dengan jaminan 13.237 berkas tanah dan bangunan seluas 641ha di area terdampak (PAT 22 Maret).

Proses panjang itu menjelaskan bagaimana mayoritas (46 orang) responden “korban dalam peta” mengatakan pelunasan ganti rugi baru selesai setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak pembayaran uang muka (**Tabel 4**). Sementara itu, responden “korban luar peta” cenderung mendapatkan pelunasan seluruh ganti ruginya dalam kurun 1-3 tahun setelah pembayaran uang muka.

*Kedua*, minimnya dampingan dari pihak luar pada responden untuk mengatasi dampak dari luapan lumpur Lapindo, khususnya dampak ekonomi, adalah masalah lain. Data survei menunjukkan bahwa mayoritas responden mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan dampingan dari pihak luar dalam mengatasi dampak lumpur Lapindo (**Tabel 12**). Secara umum, rata-rata dampingan dari pihak luar mencapai 42,56%, dengan rata-rata dampingan yang “sangat efektif” dan “cukup efektif” adalah berturut-turut 5,88% dan 9,74%. Responden merasakan bahwa dampingan dari LSM/NGO dan individu/ perorangan memiliki tingkat efektivitasnya yang tinggi dalam membantu mereka menghadapi dampak lumpur Lapindo. Sementara itu, dampingan dari aparat/dinas pemerintah lokal, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, aparat kecamatan dan aparat desa, juga menunjukkan persentase yang lumayan tinggi, meskipun persentase dämpingannya masih di bawah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan responden masih menjadi faktor yang menentukan apakah pendampingan dari pihak lain itu efektif atau tidak. Semakin naik ke level nasional, persentase pendampingan semakin rendah, yaitu Pemkab 48,85%, Pemprov 42,53%, dan Pemerintah Pusat 35,63%. Sementara itu, ada

responden yang mendapatkan dampingan dari Lapindo/Minarad dengan tingkat efektivitasnya sangat rendah (27,59%). Dari hasil FGD muncul ungkapan-ungkapan bahwa uang ganti rugi bukanlah bentuk pendampingan materiil yang diberikan oleh pemerintah dan Lapindo. Bagi peserta FGD, ganti rugi adalah kewajiban yang sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah atau Lapindo.

*Ketiga*, dari sisi kronologis waktu, responden “korban luar peta”, khususnya Sanggar Alfaz/Komunitas Jimpitan Sehat, memiliki kesempatan lebih panjang untuk belajar dari pengalaman-pengalaman buruk yang dihadapi gelombang sebelumnya, khususnya “korban dalam peta”. Dari FGD, ditemukan bahwa pengetahuan tentang pengalaman korban sebelumnya membuat peserta berkesempatan menyusun strategi lebih jitu agar ruang yang diterima tidak langsung menguap dan bisa segera digunakan untuk mendapatkan hunian baru. Kapasitas ini dipadu dengan kejelasan dan kelancaran pembayaran kompensasi dari pemerintah yang berkontribusi besar pada kemampuan responden “korban luar peta” untuk bisa mendapatkan hunian baru dalam waktu relatif cepat dibandingkan dengan responden “korban dalam peta”. Para warga tidak ingin mengalami pengalaman buruk seperti yang dialami korban-korban lumpur Lapindo sebelum mereka. Melalui FGD, ditemukan bahwa komunitas ini telah bekerja bersama beberapa LSM/NGO sebelum akhirnya diakui sebagai korban (bdk. Novenanto, Amiruddin dan Ilma, 2013).

### **Jenis Pekerjaan**

Bencana selalu menarik perhatian publik luas yang tinggal di luar kawasan bencana. Salah satu perhatian yang muncul adalah terkait dana yang dialirkan ke wilayah bencana sebagai usaha untuk memulihkan krisis ekonomi yang dialami korban. Per Desember 2013, Lapindo telah mengucurkan dana senilai Rp.3,049 triliun pada warga. Dari dana sebesar itu, sebesar Rp.1,037 triliun merupakan nilai barter dengan hunian baru di KNV dan kembali ke dapur Grup Bakrie (Novenanto, 2015a: 22). Sisanya didistribusikan pada warga secara bertahap. Sampai April 2014, Lapindo mengklaim telah mengeluarkan dana sebesar Rp.8,6 triliun untuk menangani lumpur Lapindo (Lapindo Brantas, 2014).

Sementara itu, dana dari Pemerintah Pusat disalurkan melalui pos pembiayaan BPLS sejak

tahun 2007. Sampai 2015, pemerintah sudah mengalokasikan belanja BPLS sebesar Rp.10,73 triliun (Novenanto, 2015c: 181). Selain melalui alokasi BPLS, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN non-BPLS sekitar Rp.986,69 milyar untuk penanganan lumpur Lapindo. Dana tersebut adalah untuk membayari pajak jual beli tanah dan bangunan antara warga dan Lapindo sebesar Rp.205,- milyar pada tahun 2010 seperti diatur dalam Permenkeu No. 239/2010 dan membayari sisa kewajiban pembayaran Lapindo pada warga sebesar Rp.781,69 milyar pada tahun 2015. BPLS dibubarkan melalui penerbitan Perpres 21/2017 dan segala aktivitas penanganan lumpur Lapindo dialihkan ke Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo (PPLS) yang berada di bawah Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Permen PUPR 5/PRT/M/2017.

Secara teoretis, dana dari Lapindo dan pemerintah dapat menjadi pemicu kebangkitan ekonomi warga korban lumpur Lapindo. Akan tetapi, studi ini menemukan bahwa kurangnya dana tersebut tidak berpengaruh signifikan pada perbaikan ekonomi responden karena dana tersebut tidak menggantikan pekerjaan responden yang hilang. Pekerjaan adalah aspek penting bagi seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang tetap dan berkelanjutan. Hilangnya pekerjaan atau lahan untuk bekerja merupakan musibah bagi individu yang kehilangan dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Seperti sudah dibahas pada bagian *Akses pada Tanah dan Bangunan*, mayoritas responden studi ini menyatakan tidak memiliki tanah sawah/tambak sendiri (Tabel 10) dan bahwa semakin sedikit responden yang memiliki aset baru berupa tanah sawah/tambak (Tabel 11). Kondisi itu terlihat merata di setiap kelompok responden berdasarkan status hukumnya. Dalam FGD di masing-masing komunitas, beberapa peserta menyebutkan kerugian ekonomi yang diderita seorang petani akibat kehilangan sawah bisa jadi lebih besar dibandingkan bila dia kehilangan rumahnya karena kehilangan sawah berarti kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Dalam FGD bersama anggota komunitas APTJ, ditemukan bahwa mereka mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar, padahal lokasi tambak mereka berada jauh dari pusat semburan lumpur Lapindo (bdk. Fitrianto, 2012b). Mereka menduga angka panen ikan dan udang menurun tajam akibat kualitas air di tambak mereka yang kian memburuk setelah

pembuangan lumpur Lapindo dialirkan ke Sungai Aloo dan Sungai Porong. Tanah sawah/tambak adalah lahan produktif, namun tidak ada perhatian khusus terhadap penanganan kawasan itu pasca semburan lumpur Lapindo. Hilangnya lahan produktif, seperti tanah sawah/tambak, berpengaruh besar bagi hilangnya sumber ekonomi (*livelihoods*) seseorang.

Secara umum, mayoritas responden (54,60%) mengalami perubahan jenis pekerjaan pasca keberadaan lumpur Lapindo (Tabel 13). Perubahan pekerjaan tidak hanya dialami oleh responden “sudah pindah” tapi juga responden “belum pindah”. Survei menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden yang paling banyak berubah setelah lumpur Lapindo adalah “buruh pabrik” (27 responden) dan “pedagang” (23 responden). Fakta semacam ini menunjukkan karakteristik Porong sebagai kawasan industri, alih-alih kawasan agrikultur. Dari FGD, diperoleh data bahwa penyebab utama hilangnya pekerjaan “buruh pabrik” adalah karena pabrik tempat mereka bekerja terendam lumpur Lapindo. Tercatat setidaknya ada 8 (delapan) pabrik yang tenggelam dalam luapan lumpur Lapindo, yaitu: PT Victory Rottanindo (rotan), CV Sari Inti Pratama (kerupuk), PT Supra Surya Indonesia (konstruksi baja), PT Primavindo Pangan (makanan ringan), PT Catur Putra Surya (jam), PT Gunung Mas Santosa Raya (minuman keras), CV Airlangga (furnitur), dan PT Srikaya Putra Mas (mesin dan konstruksi) (Saputra, 2006). Sementara itu, responden “pedagang” biasanya menjadikan huniannya sebagai toko/warung di sekitar pabrik. Pasar mereka adalah karyawan pabrik. Ketika pabrik dan rumah mereka tersapu lumpur Lapindo, pekerjaan mereka pun hilang.

Jenis pekerjaan “buruh tani/ternak/tambak” adalah sesuatu yang menarik untuk dicermati. Perubahan terhadap jenis pekerjaan ini termasuk besar pada responden “belum pindah” (6 orang). Dari FGD, peserta yang dulunya bertani mengatakan sekarang tidak ada lagi lahan sawah untuk digarap, sehingga harus mencari jenis pekerjaan lain. Padahal, setiap profesi menuntut rutinitas dan logika praktik keseharian yang berbeda dan tidak semudah membalik telapak tangan. Menggarap sebidang tanah pertanian membutuhkan keterampilan yang tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Untuk menjadi seseorang yang ahli dalam mengolah lahan pertanian dibutuhkan latihan yang lama dan terus-menerus. Tidak semua peserta merasa punya keterampilan memadai untuk bisa masuk ke

sektor pekerjaan lain yang tergolong baru baginya.

Berkaca pada data kualitatif semacam itu, tidak mengejutkan bila studi ini menemukan peningkatan tajam pada jenis-jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus (**Tabel 14**). Jenis pekerjaan “buruh bangunan”, misalnya, meningkat lima kali lipat. Jenis pekerjaan “serabutan”, yang sebelumnya tidak ada, menjadi 4 (empat) responden dan jumlah responden “tidak bekerja” berlipat ganda 3,5 kali. Jenis pekerjaan “penyedia jasa (ojek, sopir, becak, rias, pijat, dll.)” naik 1,5 kali lipat. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa setelah semburan lumpur Lapindo semakin banyak responden yang bekerja di sektor-sektor rentan dan penuh ketidakpastian akan pendapatan yang tetap.

Secara khusus, jenis pekerjaan “ibu rumah tangga” melonjak 88,24% menunjukkan adanya domestikasi perempuan. Dari FGD, cukup banyak peserta perempuan yang mengaku bekerja di pabrik sebelum keberadaan lumpur Lapindo. Setelah pabrik mereka tenggelam, mereka tidak bisa mendaftarkan kerja di pabrik lain/baru karena usia yang sudah melewati ambang minimum penerimaan buruh. Akibatnya, pilihan paling rasional bagi mereka adalah menjadi ibu rumah tangga.

#### ***Askes terhadap Fasilitas dan Layanan Publik***

Bencana pembangunan juga ditandai dengan gangguan pada akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik sebagai warganegara. Selain menenggelamkan lahan sawah, bangunan rumah, dan pabrik luapan lumpur Lapindo juga mengubur fasilitas dan kantor layanan publik, seperti kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalan umum. Hingga kini, belum pernah ada data resmi pemerintah tentang jumlah aset yang hilang akibat luapan lumpur Lapindo.

Peserta FGD mengatakan bahwa sejumlah kantor desa hilang tertelan lumpur. Saat ini, segala proses administrasi kependudukan untuk warga yang kantor desanya terendam lumpur masih berjalan. Mereka dilayani oleh petugas kelurahan/desa yang bekerja di kantor kecamatan dari masing-masing desa. Namun yang paling dikeluhkan peserta yang tinggal di sebelah timur semburan lumpur Lapindo adalah putusnya akses jalan menuju jalur utama (Jalan Raya Porong). Untuk mengakses jalan umum, warga harus berputar mengelilingi danau lumpur. Bersamaan dengan

itu, pembukaan jalan arteri baru mengubah jalur transportasi umum lokal dan antar kota yang sebelumnya melintasi Jalan Raya Porong. Waktu tempuh menjadi lebih lama karena jarak tempuh lebih jauh. Dulu sempat ada angkutan umum, sekarang tidak ditemukan lagi, sehingga hanya warga yang memiliki kendaraan pribadi (sepeda motor) yang bisa mengakses jalur-jalur transportasi umum itu.

Dari data yang terkumpul, mayoritas responden menyatakan bahwa sebelum terjadinya lumpur Lapindo akses pada fasilitas publik relatif dekat (**Tabel 15**). Hanya kantor kecamatan yang dinilai “jauh” dari hunian mereka, namun layanan administrasi publik memang dapat diselesaikan di level desa/kelurahan. Hanya beberapa urusan yang perlu sampai pada level kecamatan. Secara umum, tidak banyak perubahan terhadap aksesibilitas responden terhadap fasilitas publik dengan melihat kondisi hunian mereka sekarang (**Tabel 16**). Mayoritas responden mengatakan aksesibilitas terhadap layanan publik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan tempat kerja di atas rata-rata kecukupan. Namun, perlu diingat ukuran jauh/dekat ini lebih bersifat kualitatif yang mengandalkan jarak psikologis/mental dan bisa menjadi tidak merepresentasikan kuantitatif jarak fisik/geometris.

Meskipun mayoritas responden mengatakan tidak terlalu bermasalah dengan aksesibilitas fasilitas publik, persoalan pelayanan publik adalah sesuatu yang menjadi catatan penting. Kepindahan secara fisik tidak selalu berarti mengindikasikan kepindahan administrasi kependudukan. Data kependudukan yang dirilis kantor statistik di kecamatan Tanggulangin, Porong dan Jabon tahun 2015 mendukung fakta ini. Menurut data statistik resmi yang dirilis pemerintah, masih banyak warga yang terdaftar di desa-desa yang seluruh wilayahnya sudah kosong (**Tabel 5**). Mayoritas responden “sudah pindah” menyatakan masih bertahan dengan administrasi kependudukan lamanya dan itu didominasi oleh responden “korban dalam peta” (**Tabel 6**).

FGD menunjukkan beberapa alasan teknis dan praktis yang mencuat. Peserta FGD mengeluhkan persoalan waktu yang harus dihabiskan untuk mengurus administrasi kependudukan akibat ketidakjelasan proses tersebut. Persoalan biaya juga mencuat. Tidak sedikit peserta FGD yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang meminta biaya yang cukup tinggi saat mereka berniat mengurus administrasi kependudukan

tersebut. Hal itu dialami baik mereka yang berusaha mengurus sendiri ataupun melalui perantara/calomakelar. Seorang peserta mengatakan bahwa mengubah alamat di KTP akan berkonsekuensi pada pengurusan administrasi lain, seperti SIM, BPJS, STNK, dan BPKB. Dengan demikian, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan akan semakin membengkak begitu alamat di KTP berubah.

Selain alasan-alasan teknis dan praktis semacam itu, studi ini juga menemukan alasan politis yang dipicu oleh sistem pembayaran secara cicilan yang diterapkan Lapindo pada “korban dalam peta” juga menjadi salah satu faktor pendukung penundaan pengurusan administrasi kepindahan. Beberapa peserta FGD dari kelompok ini, menyatakan bahwa mereka sengaja tidak mengurus administrasi kepindahan dengan alasan belum dilunasi oleh perusahaan. Mereka dihantui rasa khawatir proses pelunasan akan dipersulit bila terjadi perubahan identitas sehingga berbeda dengan data yang dimiliki Lapindo.

Aksesibilitas terhadap ketersediaan air bersih menjadi penting untuk dibahas secara khusus. Tidak sedikit responden (39,65%) mengatakan memiliki masalah dengan aksesibilitas terhadap air bersih (Tabel 16). Bila ditelusuri lebih lanjut, mayoritas responden mengatakan adanya penurunan kualitas air tanah/sumur (49,43%) dan kualitas air sungai/irigasi (48,28%) setelah keberadaan lumpur Lapindo (Tabel 17). Dalam FGD, beberapa peserta mengatakan bahwa sempat ada kiriman air dari pemerintah, baik itu dari BPLS atau dari pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa tandon air raksasa di kawasan permukiman di sekitar semburan lumpur Lapindo. Tandon-tandon itu adalah bantuan dari pemerintah dalam rangka menyuplai kebutuhan air bersih pada warga di sekitar semburan lumpur Lapindo. Akan tetapi, saat ini suplai air bersih dari pemerintah sudah berhenti. Warga harus membeli air bersih untuk makan dan minum secara mandiri. Warga mengaku tidak lagi bisa mengonsumsi air tanah/sumur karena berbau sangat tajam. Mereka hanya menggunakan air tanah untuk mandi, cuci, dan kakus. Tak jarang, penggunaan air tanah/sumur untuk mandi mengakibatkan gatal-gatal dan iritasi pada kulit.

Gangguan akses terhadap air bersih cenderung membebani ekonomi warga. Uang yang sekiranya bisa digunakan untuk hal produktif lainnya harus disisihkan untuk

mendapatkan air bersih, kebutuhan dasar yang tak tergantikan. Gangguan terhadap ketersediaan air bersih berpotensi meningkatkan risiko kesehatan yang dapat mengganggu produktivitas warga.

### *Ikatan Sosial*

Semburan lumpur Lapindo adalah sebuah fenomena yang menyeruak dalam realitas keseharian warga. Fenomena tersebut tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh warga. Sekalipun dampaknya nyata dirasakan warga, keberadaannya tidak otomatis menjadi tema pembahasan dalam pertemuan, perkumpulan, atau organisasi warga yang sudah ada sebelumnya kemunculan fenomena tersebut. Mayoritas responden (57,47%) mengatakan bahwa kondisi dan cara mengatasi lumpur Lapindo tidak dibicarakan pada pertemuan, perkumpulan, atau organisasi warga yang ada (Tabel 18). Kecenderungan ini merata di hampir seluruh responden “korban dalam peta” (57,14%) dan “korban luar peta” (73,91%). Meskipun begitu, cukup banyak (39,67%) responden “bukan-korban” mengatakan keberadaan lumpur Lapindo menjadi salah satu bahasan pada pertemuan, kumpulan, atau organisasi warga yang sudah ada. Dari jumlah yang terbatas itu, mereka mengatakan pertemuan, perkumpulan atau organisasi warga yang membahas keberadaan lumpur Lapindo sangat efektif (71,43%) sebagai usaha menghadapi lumpur Lapindo (Tabel 19).

Studi juga menemukan bahwa mayoritas (55,75%) responden mengidentifikasi keberadaan pertemuan, perkumpulan atau organisasi yang khusus dibentuk untuk membahas kondisi dan cara menghadapi lumpur Lapindo (Tabel 20). Dari jumlah itu, mayoritas (79,38%) mengakui efektivitas pertemuan, perkumpulan, atau organisasi baru tersebut (Tabel 21). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kasus lumpur Lapindo, pada satu sisi, memang membuat warga hidup tercerai berai, akan tetapi, pada sisi lain, terdapat harapan tentang pengorganisasian warga. Artinya, warga semakin terlatih untuk menyampaikan pendapat, mengorganisasi diri, menyusun dan menjalankan agenda yang disepakati bersama, dan melakukan evaluasi. Lumpur Lapindo, dengan kata lain, adalah faktor pendorong utama bagi kemunculan gerakan sosial suatu masyarakat yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan persoalan politik. Mereka sekarang adalah garda depan bagi gerakan sosial untuk merebut kembali ruang-ruang kehidupan yang terampas oleh bencana pembangunan.

## Penutup

Studi ini menghadirkan wajah paradoksal pembangunan. Belajar dari kasus lumpur Lapindo, studi ini menguraikan dampak sosial-ekonomi yang dialami oleh para korban tidak begitu saja selesai menggunakan mekanisme kompensasi yang ada. Alih-alih mengatasi persoalan, yang terjadi adalah justru kebijakan yang berujung pada praktik pemiskinan (*impoverishment*) warga yang terkena dampaknya. Praktik itu terjadi, salah satunya, akibat penundaan pembayaran jual beli aset warga dan hilangnya lahan-lahan produktif yang menjadi sumber mata pencarian warga.

Penghitungan ganti rugi dengan mekanisme jual beli aset tanah dan bangunan tidak menjangkau kebutuhan seluruh korban lumpur Lapindo dan cenderung menguntungkan pemilik aset, yang terkadang bukan penghuni tanah dan bangunan yang terkena dampak langsung. Seperti banyak dibahas sebelumnya, alih-alih menyelesaikan masalah sosial akibat lumpur Lapindo, Perpres 14/2007 justru menjadi sumber masalah baru karena hanya memperhitungkan tanah dan bangunan sebagai satu-satunya acuan pemberian kompensasi kerugian yang diderita warga (Batubara dan Utomo, 2012; Novenanto, 2015b).

Harus diakui, kajian yang memfokuskan pada dimensi sosial dari suatu kejadian bencana di Indonesia masih sangat minim, apalagi tentang “bencana pembangunan”. Kalaupun ada, hasil penelitian semacam itu belum menjadi bahan pertimbangan bagi usaha penanganan dan mitigasi bencana. Studi ini diharapkan dapat mengisi kelangkaan literatur yang memfokuskan pada dimensi sosial-ekonomi terhadap suatu bencana pembangunan dengan mengusulkan sebuah pendekatan berbasis komunitas (*community-based*). Pendekatan semacam itu dipilih dengan alasan proses penelitian tidak sekadar melakukan ekstraksi informasi dari subjek penelitian, namun juga sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas mitra melalui penglibatan mereka dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah, seperti berpikir kritis, sistematis dan logis. Pelibatan semacam ini adalah sebuah strategi implisit pemberdayaan warga terdampak melalui latihan berpikir kritis, mempersoalkan realitas, dan penarikan kesimpulan secara logis yang diharapkan dapat menjadi modal budaya dalam melakukan pemberdayaan diri dan advokasi mandiri atas pemenuhan dan pemulihan hak-hak dasar yang tercerabut akibat bencana yang menderanya.

## Ucapan Terima Kasih

Studi Dampak Sosial Lumpur Lapindo diinisiasi Walhi Jawa Timur untuk *SiLe Project*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Surabaya. Penulis mengucapkan terima kasih pada koordinator program penelitian Bambang Catur Nusantara dari Walhi Jawa Timur; tim peneliti UINSA (Ahmad Inung, Hanafi, Nadhir Salahudin, dan Muhid); dan seluruh anggota komunitas mitra Walhi (Komunitas Arrohmah, Paguyuban Ojek Tanggul, Sanggar Alfaz/Komunitas Jimpitan Sehat, warga Kelurahan Gedang, Korban Lapindo Menggugat, dan Asosiasi Petambak Tradisional Jawa Timur) yang tidak mungkin disebut satu persatu. Penulis juga mengucapkan terima kasih secara khusus pada Nuzul Solekhah, asisten penelitian ini. Penelitian ini adalah bagian dari penelitian jangka panjang tentang *Dampak Multidimensi akibat Lumpur Lapindo: Lingkungan, Kesehatan dan Sosial*.

## Referensi

- Andriarti, A., & Novenanto, A. (2013). Kasus Lapindo di balik layar “tivi merah.” In A. Novenanto (Ed.), *Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial atas Kasus Lapindo* (hlm. 67–91). Jakarta & Yogyakarta: MediaLink & Kanisius.
- Batubara, B., & Utomo, P.W. (2010). Praktik bisnis di banjir lumpur. In B. Batubara & H. Prasetya (Ed.), *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil* (hlm. 31–84). Jakarta: Yayasan Desantara.
- Batubara, B., & Utomo, P.W. (2012). *Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. (H. Prasetya, Ed.). Yogyakarta: INSIST Press.
- Cernea, M.M. (1997). The risks and reconstruction model for resettling displaced populations. *World Development*, 25(10), 1569–1587.
- Cernea, M.M. (2003). For a new economics of resettlement: a sociological critique of the compensation principle. *International Social Science Journal*, 55(175), 37–45. [https://doi.org/10.1111/1468-2451.5501019\\_3](https://doi.org/10.1111/1468-2451.5501019_3)
- Dagdag, E.E.A., Sukoso, Rachmansyah, A., & Leksono, A.S. (2015). Analysis of Heavy

- Metals in Sediment of Lapindo Mud, Sidoarjo, East Java. *International Journal of ChemTech Research*, 8(11), 358–363.
- Downing, T. (2002). *Avoiding New Poverty: Mining-Induced Displacement and Resettlement*. Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD). Diambil dari [pubs.iied.org/pdfs/G00549.pdf](http://pubs.iied.org/pdfs/G00549.pdf).
- Drake, P. (2017). *Indonesia and the Politics of Disaster: Power and representation in Indonesia's mud volcano*. Oxon: Routledge.
- Faisol, A. (2012). *Produksi dan Reproduksi Informasi Peristiwa Semburan Lumpur di Masyarakat Desa Tanggul Kulon, Sidoarjo*. Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Fitrianto, A.R. (2012a). Assessing Community Resilience to Man Made Disaster: Comparative Studies from Porong Mud Flood in Indonesia and the Bhopal Disaster in India. *European Journal of Social Sciences*, 34(2), 328–341.
- Fitrianto, A.R. (2012b). Shrimp farmers' innovation in coping with the disaster: a case study in Sidoarjo mud-volcano disaster toward shrimp farmers' responses. *Procedia Economics and Finance*, 4, 168–176.
- Hamdi, M. (2015). *Efek Lapindo: Transformasi Lanskap, Relasi Sosio-Spasial dan Komensurasi Nilai di Era Pasar*. Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
- Ismail, M. (2008). *Pemetaan dan Resolusi Konflik. Studi tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo*. Universitas Gadjah Mada.
- Juniawan, A., Rumhayati, B., & Ismuyanto, B. (2012). The effect of carbon organic total and salinity on the discharge of heavy metals Pb and Cu in Lapindo mud into the Aloo River. *Journal of Pure and Applied Chemistry Research*, 1(1), 41–50.
- Lapindo Brantas. (2014). *Lapindo Brantas Social Impact Report Sidoarjo Mud Volcano*. Jakarta.
- McMichael, H. (2009). The Lapindo mudflow disaster: environmental, infrastructure and economic impact. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(1), 73–83.
- Mudhoffir, A.M. (2013). Berebut kebenaran: politik pembentukan subjek pada kasus Lapindo. In A. Novenanto (Ed.), *Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial atas Kasus Lapindo* (hlm. 17–48). Jakarta & Yogyakarta: MediaLink & Kanisius.
- Muggah, R. (2000). Through the Developmentalist's Looking Glass: Conflict-Induced Displacement and Involuntary Resettlement in Colombia. *Journal of Refugee Studies*, 13(2), 133–164.
- Novenanto, A. (2010). Wacana Media Alternatif tentang Kasus Lapindo. *Jurnal Dinamika HAM*, 10(1), 45–64.
- Novenanto, A. (2013). Kasus Lapindo oleh media arusutama. In A. Novenanto (Ed.), *Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial atas Kasus Lapindo* (hlm. 93–115). Jakarta & Yogyakarta: MediaLink & Kanisius.
- Novenanto, A. (2015a). Lagi, Masih Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo: Politik-Ekonomi. *Kanal: Mengurai Kasus Lapindo*, XI, 20–28.
- Novenanto, A. (2015b). Manusia dan Tanah: Kehilangan dan Kompensasi dalam Kasus Lapindo. *Bhumi*, 1(1), 1–11.
- Novenanto, A. (2015c). Membangun Bencana: Tinjauan Kritis atas Peran Negara dalam Kasus Lapindo. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(2), 159–192.
- Novenanto, A., Amiruddin, L., & Ilma, D. (2013). Pemanfaatan Sanggar Alfaz sebagai Strategi Pemuda Besuki Timur Mengatasi Bencana Industri Lumpur Lapindo. *Jurnal Studi Pemuda*, 2(1), 28–44.
- Oliver-Smith, A. (1996). Anthropological research on hazards and disasters. *Annual Review of Anthropology*, 25(1), 303–328.
- Oliver-Smith, A. (1999). "What is a disaster?": anthropological perspectives on a persistent question. In A. Oliver-Smith & S. Hoffman (Ed.), *The Angry Earth: Disaster in Anthropological Perspective* (hlm. 18–34). New York & London: Routledge.
- Oliver-Smith, A. (2002). Theorizing disasters: nature, power, and culture. In S.M. Hoffman & A. Oliver-Smith (Ed.), *Catastrophe and Culture: the Anthropology*

- of Disaster* (hlm. 23–47). Santa Fe & Oxford: School of American Research & James Currey.
- Oliver-Smith, A. (2010). *Defying Displacement: Grassroot Resistance and the Critique of Development*. Austin, TX: University of Texas Press.
- Padawangi, R. (2016). Muddy resistance: Community empowerment in mudflow disaster governance in Porong, Sidoarjo, Indonesia. In M. A. Miller & M. Douglas (Ed.), *Disaster Governance in Urbanising Asia* (hlm. 61–84). Singapore, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-287-649-2\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-287-649-2_4)
- Purnomo, T. (2014). Cadmium and Lead Content in Aquatic Ecosystem, Brackishwater Ponds, and Fish in Areas Affected Lapindo Mud. In *Proceeding of International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Sciences* (hlm. B169–B176). Yogyakarta: Yogyakarta State University.
- Redaksi Kanal. (2015). Lapindo di Media. *Kanal: Mengurai Kasus Lapindo*, XI, 31–38.
- Rusdi. (2012). *Konflik Sosial dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo*. (V. Arminah, Ed.). Yogyakarta: STPN Press.
- Saputra, L.A. (2006, Juni). Pabrik terkubur, buruh menganggur [Factory buried, workers jobless]. *Kompas*.
- Schiller, J., Lucas, A., & Sulistiyanto, P. (2008). Learning from the East Java mudflow: disaster politics in Indonesia. *Indonesia*, 85(April), 51–77.

## Lampiran Tabel

**Tabel 1.** “Korban” dan Komunitas Mitra

Kategori	Kelompok	Komunitas Mitra
Korban “dalam peta”	<i>Cash and resettlement</i> (KNV)	n.a.
	<i>Cash and carry</i>	Komunitas Arrohmah Paguyuban Ojek Tanggul
Korban “luar peta”	wilayah 3 desa (2008)	n.a.
	wilayah 9 RT (2009)	n.a.
	wilayah 66 RT (2013)	Sanggar Alfaz/Komunitas Jimpitan Sehat Warga Kelurahan Gedang
“Bukan-korban”		Warga Kelurahan Gedang Korban Lapindo Menggugat (KLM) Asosiasi Petambak Tradisional Jawa Timur (APTJ)

Sumber: Identifikasi Awal Penelitian

**Tabel 2.** Sebaran responden  
(berdasarkan jenis kelamin, status hukum, dan kepindahan; n=174)

	Belum Pindah	Sudah Pindah	Jumlah
<i>Jenis Kelamin</i>			
Laki-laki	44	52	96
Perempuan	32	46	78
Jumlah	76	98	174
<i>Perpres</i>			
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	4	66	70
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	2	3	5
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	5	4	9
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	7	25	32
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	58	-	58
Jumlah	76	98	174

Keterangan: <sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta; <sup>c</sup> bukan korban

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 3.** Sebaran responden  
(berdasarkan kecamatan asal, desa/kelurahan asal, dan jenis kelamin; n=174)

Kecamatan asal	Desa/kelurahan asal	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Jabon	Besuki*	11	10	21
	Kedungcangkring	4	-	4
	Semambung	1	-	1
Porong	Gedang	15	15	30
	Glagaharum	4	10	14
	Jatirejo*	11	7	18
	Mindi*	6	4	10
	Pamotan	-	2	2
	Plumbon	1	-	1
	Renokenongo*	5	12	17
	Siring*	13	6	19
Tanggulangin	Gempolsari	1	1	2
	Kalidawir	6	3	9
	Kalisampurno	2	1	3
	Kedungbendo*	6	5	11
	Penatarsewu	10	2	12
Jumlah		96	78	174

\*Desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya harus dikosongkan

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 4.** Durasi memperoleh ganti rugi  
(berdasarkan status hukum; n=116)

	< 1 bulan	1-3 bulan	3-6 bulan	6-12 bulan	1-5 tahun	> 5 tahun	belum sama sekali
<i>Pemberkasan</i>							
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	14	31	11	10	3	1	-
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	3	1	1	-	-	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	-	-	3	1	-	-	5
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	7	17	2	6	-	-	-
Jumlah	21	51	17	18	3	1	5
<i>Pembayaran I sejak Pemberkasan Selesai</i>							
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	-	9	14	17	14	-	-
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	-	-	4	1	-	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	-	-	3	1	-	-	5
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	11	4	9	19	-	5	-
Jumlah	11	13	26	41	15	5	5
	< 1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun	3-4 tahun	4-5 tahun	> 5 tahun	belum lunas
<i>Pelunasan terhitung sejak Pembayaran I</i>							
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	2	3	2	7	9	46	1
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	-	-	1	3	1	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	-	4	-	-	-	-	5
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	16	13	2	-	1	-	-
Jumlah	18	20	4	8	13	47	6

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 5.** Jumlah penduduk yang masih terdaftar di 6 (enam) desa yang seluruh wilayahnya harus dikosongkan akibat luapan lumpur Lapindo, 2015

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah
<i>Jabon</i>	Besuki	3.722
<i>Porong</i>		12.199
	Jatirejo	2.094
	Mindi	1.785
	Renokenongo	4.917
	Siring	3.403
<i>Tanggulangin</i>	Kedungbendo	-
	Jumlah	15.921

Sumber: Diolah dari Laporan Statistik Kecamatan Tanggulangin, Porong, dan Jabon, 2015

**Tabel 6.** Responden “sudah pindah” mengurus perpindahan administrasi kependudukan (berdasarkan status hukum; n=98)

Status hukum	Tidak	Belum	Sedang	Sudah	Total
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	1	40	6	19	66
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	1	-	-	2	3
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	-	1	1	2	4
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	1	13	-	11	25
Jumlah	3	54	7	34	98

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 8.** Alasan responden “sudah pindah” memilih relokasi/hunian baru  
(dalam persen; n=98)

	Sangat Penting	Penting	Tidak Penting	Sangat Tidak Penting	Tidak Tahu
Jauh dari lumpur Lapindo	52,04	35,71	6,12	-	6,12
Ketersediaan air bersih	57,14	37,76	3,06	-	2,04
Harga	50,00	40,82	5,10	-	4,08
Dekat dengan hunian lama	6,12	35,71	53,06	3,06	2,04
Dekat dengan keluarga	41,84	48,98	8,16	1,02	-
Dekat dengan tempat kerja	29,59	52,04	10,20	3,06	5,10
Dekat dengan fasilitas pendidikan	42,86	48,98	4,08	2,04	2,04
Dekat dengan fasilitas kesehatan	38,78	56,12	2,04	-	3,06
Dekat dengan layanan publik	28,57	57,14	6,12	1,02	7,14
Kondisi sosial di tempat baru	39,80	51,02	4,08	-	5,10
Dekat dengan tetangga lama (teman/kerabat/tokoh)	25,51	54,08	17,35	1,02	2,04

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 7.** Kepindahan responden  
(berdasarkan wilayah asal dan tujuan; n=98)

	Kec. Jabon		Sub total	Kec. Porong						Sub total	Kec. Tanggulangin		Sub total	Total
	Besuki	Kedung cangkring		Gedang	Jatirejo	Mindi	Pamotan	Reno kenongo	Siring		Kali sampumo	Kedung bendo		
<i>Kab. Pasuruan –Kec. Gempol</i>	1		1		2	1			4	7				8
Bulusari	1		1											1
Gempol									1	1				1
Karangrejo									1	1				1
Kejapanan					1				2	3				3
Wonosari					1					1				1
Patok						1				1				1
<i>Kab. Sidoarjo</i>	18	2	20	6	16	3	2	17	13	57	2	11	13	90
<i>Kec. Candi</i>					1				1	2	1		1	3
Sepande									1	1				1
Sumorame											1		1	1
Wedoro klurak					1					1				1
<i>Kec. Jabon</i>	16	2	18		6			1		7		1	1	26
Dukuhsari	3		3					1		1				4
Kali Sogo												1	1	1
Kedung cangkring	2	2	4											4
Pangreh	11		11											11
Krembung					3					3				3
Balanggarut					2					2				2
Keper					1					1				1
<i>Kec. Porong</i>	2		2	6	6	3	2	16	10	43		2	2	47
Candi Pari							2		4	6		2	2	8
Gedang						1				1				1
Gedang						1				1				1
Glagaharum	1		1											1
Kebonagung				1	1					2				2
Kedungsolo				1	2			16		19				19
Kesambi	1		1	3	1					4				5
Lajuk									2	2				2
Mindi						1				1				1
Pamotan					1				1	2				2
Pesawahan				1						1				1
Porong					1					1				1
Wunut									3	3				3
<i>Kec. Sidoarjo</i>					1				1	2				2
Sidokumpul					1					1				1
Suko									1	1				1
<i>Kec. Tanggulangin</i>					5				1	6	1	6	7	13
Boro					1					1				1
Kali sampumo					4					4	1	4	5	9
Kali tengah									1	1				1
Ketegan												2	2	2
<i>Kec. Tulangan</i>												2	2	2
Jiken												1	1	1
Pangkemiri												1	1	1
Total	19	2	21	6	18	4	2	17	17	64	2	11	13	98

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 9.** Penilaian responden “sudah pindah” terhadap peran pihak lain yang mendampingi relokasi/pencarian hunian baru (dalam persen; n=98)

	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Sangat Tidak Efektif	Tak Ada Dampungan
Pemerintah Pusat	4,08	1,02	1,02	4,08	10,20	79,59
Timnas/BPLS	1,02	4,08	1,02	6,12	7,14	80,61
Pemerintah Provinsi	2,04	1,02	1,02	8,16	6,12	81,63
Pemerintah Kabupaten	2,04	5,10	2,04	6,12	9,18	75,51
Aparat Kecamatan	2,04	4,08	3,06	8,16	9,18	73,47
Aparat Desa	2,04	7,14	1,02	9,18	9,18	71,43
Militer/Polisi	1,02	-	1,02	6,12	10,20	81,63
Partai Politik	1,02	-	2,04	4,08	8,16	84,69
Lapindo/Minarak	-	-	-	9,18	4,08	86,73
Perusahaan lain	-	-	-	6,12	5,10	88,78
Perguruan Tinggi	1,02	-	1,02	6,12	7,14	84,69
Organisasi keagamaan	2,04	2,04	1,02	5,10	9,18	80,61
Yayasan Sosial	1,02	2,04	-	4,08	10,20	82,65
LSM/NGO	0,00	7,14	2,04	5,10	9,18	76,53
Individu/perorangan/ aktivis/tokoh masyarakat	10,20	36,73	1,02	6,12	4,08	41,84

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 10.** Kepemilikan responden terhadap aset bangunan, tanah pekarangan, dan tanah sawah/tambak terdampak lumpur Lapindo (berdasarkan status hukum; n=174)

Jenis aset	Punya, terdampak	Punya, tidak terdampak	Tidak punya
<i>Bangunan</i>	135	26	13
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	63	1	6
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	5	-	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	9	-	-
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	31	-	1
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	27	25	6
<i>Tanah Pekarangan</i>	94	22	58
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	34	2	34
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	5	-	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	1	-	8
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	30	-	2
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	34	20	14
<i>Tanah Sawah/Tambak</i>	23	8	143
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	6	1	63
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	2	-	3
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	-	-	9
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	2	-	30
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	13	7	38

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta; <sup>c</sup> bukan korban

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 11.** Aset baru responden “sudah pindah”  
(berdasarkan status hukum; n=98)

Jenis aset	Tak punya aset	Lebih kecil	Sama saja	Lebih luas	Dulu tak punya, sekarang punya
<i>Bangunan</i>	5	30	28	34	1
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	5	26	18	16	1
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	1	2	-	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	-	-	3	1	-
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	-	3	5	17	-
<i>Tanah Pekarangan</i>	46	13	13	25	1
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	42	9	9	5	1
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	1	2	-	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	4	-	-	-	-
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	-	3	2	20	-
<i>Tanah Sawah/Tambak</i>	91	1	1	4	1
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	60	1	1	4	-
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	3	-	-	-	-
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	4	-	-	-	-
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	24	-	-	-	1

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 12.** Penilaian responden terhadap peran pihak lain yang mendampingi  
menghadap dampak lumpur Lapindo (dalam persen; n=98)

	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tak Ada Dampungan
Pemerintah Pusat	6,32	3,45	14,37	11,49	64,37
Timnas/BPLS	6,90	9,77	12,64	18,39	52,30
Pemerintah Provinsi	4,60	5,75	13,22	18,97	57,47
Pemerintah Kabupaten	4,02	9,77	18,39	16,67	51,15
Dinas Sosial	5,17	13,22	21,26	10,92	49,43
Dinas Kesehatan	6,90	15,52	23,56	10,34	43,68
Aparat Kecamatan	5,17	10,34	24,71	13,22	46,55
Aparat Desa	9,20	16,09	25,29	8,62	40,80
Militer/Polisi	3,45	7,47	11,49	18,97	58,62
Partai Politik	1,72	3,45	13,22	18,39	63,22
Lapindo/Minarak	2,30	3,45	6,32	15,52	72,41
Perusahaan lain	1,15	1,72	2,30	11,49	83,33
Perguruan Tinggi	2,30	7,47	13,79	12,07	64,37
Organisasi keagamaan	3,45	8,05	13,22	8,05	67,24
Yayasan Sosial	1,72	5,17	12,07	11,49	69,54
LSM/NGO	16,67	16,09	10,34	6,32	50,57
Individu/perorangan	18,97	28,74	7,47	3,45	41,38

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 13.** Status pekerjaan responden akibat lumpur Lapindo  
(berdasarkan jenis pekerjaan dan status kepindahan; n=174)

Jenis Pekerjaan	Tetap			Berubah			Total
	Belum Pindah	Sudah Pindah	Sub total	Belum Pindah	Sudah Pindah	Sub total	
Pedagang	9	5	14	2	21	23	37
Buruh pabrik	3	1	4	5	22	27	31
Ibu rumah tangga	8	9	17	-	-	-	17
Wirausaha	7	3	10	1	5	6	16
Buruh tani/ternak/tambak	3	2	5	6	2	8	13
Guru	5	3	8	-	1	1	9
Petani (punya lahan sendiri)	1	-	1	5	3	8	9
Penyedia jasa (ojek, supir, becak, rias, pijat, dll)	-	2	2	1	4	5	7
Tukang	-	1	1	2	4	6	7
Masih sekolah	-	-	-	1	5	6	6
Peternak/petambak (punya lahan sendiri)	5	-	5	1	-	1	6
Pegawai negeri sipil (PNS)	3	2	5	-	-	-	5
Tidak bekerja	4	1	1	-	-	-	5
Pegawai swasta	-	1	5	1	1	2	3
Buruh bangunan	1	-	1	-	-	-	1
Nelayan	-	-	-	1	-	1	1
Penambang pasir	-	-	-	1	-	1	1
Total	49	30	79	27	68	95	174

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 14.** Pekerjaan responden “sebelum” dan “sesudah” semburan lumpur Lapindo  
(n=174)

Jenis Pekerjaan	Sebelum		Sesudah		Perubahan (dalam %)
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	
Pedagang	37	21,26	24	13,79	-35,14
Buruh pabrik	31	17,82	12	6,90	-61,29
Ibu rumah tangga	17	9,77	32	18,39	88,24
Wirausaha	16	9,20	18	10,34	12,50
Buruh tani/ternak/tambak	13	7,47	10	5,75	-23,08
Guru	9	5,17	8	4,60	-11,11
Petani (punya lahan sendiri)	9	5,17	3	1,72	-66,67
Penyedia jasa (ojek, supir, becak, rias, pijat, dll)	7	4,02	18	10,34	157,14
Tukang	7	4,02	2	1,15	-71,43
Masih sekolah	6	3,45	-	-	Lulus
Peternak/petambak (punya lahan sendiri)	6	3,45	6	3,45	Tetap
Pegawai negeri sipil (PNS)	5	2,87	5	2,87	Tetap
Pegawai swasta	3	2,87	1	0,57	-66,67
Tidak bekerja	5	1,72	23	13,22	360
Buruh bangunan	1	0,57	6	3,45	500
Nelayan	1	0,57	-	-	Hilang
Penambang pasir	1	0,57	-	-	Hilang
Serabutan	-	-	4	2,30	Baru
Pekerja seni	-	-	1	0,57	Baru
Tidak menjawab	-	-	1	0,57	-
Total	174	100	174	100	

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 15.** Akses responden terhadap fasilitas publik sebelum keberadaan lumpur Lapindo (dalam persen; n=174)

	Sangat Dekat	Cukup Dekat	Jauh	Sangat Jauh	Tidaktahu/ tidak penting
Pasar	21,26	54,02	22,41	1,15	1,15
Kantor desa/kelurahan	40,23	55,75	2,30	0,57	1,15
Kantor kecamatan	4,02	35,06	52,87	6,32	1,72
Kantor Polsek/Koramil	17,82	43,10	33,91	4,60	0,57
Fasilitas pendidikan	40,80	52,30	4,60	0,57	1,72
Fasilitas kesehatan	12,64	46,55	37,36	2,30	1,15
Fasilitas keagamaan	55,17	42,53	1,72	-	0,57
Tempat bermain anak-anak	26,44	40,80	9,20	4,60	18,97
Makam umum	30,46	57,47	8,62	2,30	1,15
Tempat kerja	24,71	32,76	23,56	9,77	9,20
Jalur transportasi umum	22,99	44,25	27,01	4,02	1,72

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 16.** Kondisi Hunian Responden Sekarang, Jika Dibandingkan Kondisi Hunian Sebelum Keberadaan Lumpur Lapindo (dalam persen; n=174)

	Sangat Cukup	Cukup	Tidak Cukup	Sangat Tidak Cukup	Tidak Penting
Dekat pengeboran Lapindo	24,14	43,10	17,24	9,77	5,75
Jauh dari lumpur Lapindo	29,31	57,47	8,05	2,30	2,87
Dekat dengan keluarga	43,68	44,83	6,90	0,57	4,02
Dekat dengan tempat kerja	17,82	45,98	16,09	9,20	10,92
Dekat dengan fasilitas pendidikan	30,46	56,32	8,05	1,15	4,02
Dekat dengan fasilitas kesehatan	21,84	54,60	18,39	2,30	2,87
Dekat dengan layanan publik	18,39	50,00	18,39	8,62	4,60
Dekat dengan tetangga lama (teman/kerabat/tokoh)	36,21	40,80	12,64	2,87	7,47
Ketersediaan air bersih	22,99	32,18	21,26	18,39	5,17

**Tabel 17.** Pendapat responden terhadap kondisi air tanah/sumur dan air sungai/irigasi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum keberadaan lumpur Lapindo (dalam persen; n=174)

	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	Tidak tahu/ tidak penting
Air tanah/sumur	21,26	28,74	49,43	0,57
Air sungai/irigasi	12,07	36,21	48,28	3,45

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 18.** Apakah pertemuan, kumpulan, atau organisasi warga yang ada membahas kondisi dan cara mengatasi lumpur Lapindo? (berdasarkan status hukum; n=174)

	Ya	Tidak	TakTahu	Total
<i>Perpres</i>				
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	18	40	12	70
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	4	1	5
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	2	5	2	9
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	5	25	2	32
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	23	26	9	58
Jumlah	48	100	26	174

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta; <sup>c</sup> bukan korban;

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 19.** Pendapat responden tentang efektivitas pertemuan, kumpulan atau organisasi warga dalam membahas usaha menghadapi dampak lumpur Lapindo (berdasarkan status hukum; n=174)

	Sangat Efektif	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Tidak ada pembahasan	Total
<i>Perpres</i>						
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	5	6	6	1	52	70
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	-	-	-	5	5
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	2	-	-	-	7	9
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	-	2	1	2	27	32
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	15	5	3	-	35	58
Jumlah	22	13	10	3	126	174

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta; <sup>c</sup> bukan korban

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 20.** Adakah pertemuan, kumpulan atau organisasi yang khusus dibentuk untuk membahas kondisi dan cara menghadapi lumpur Lapindo? (berdasarkan status hukum; n=174)

	Ada	Tidak ada	Tidak tahu	Total
<i>Perpres</i>				
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	40	14	16	70
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	1	2	2	5
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	2	5	2	9
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	20	9	3	32
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	34	18	6	58
Jumlah	97	48	29	174

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta; <sup>c</sup> bukan korban

Sumber: Kuesioner penelitian

**Tabel 21.** Pendapat responden terhadap efektivitas pertemuan, kumpulan, atau organisasi warga yang khusus dibentuk untuk membahas kondisi dan cara menghadapi lumpur Lapindo (berdasarkan status hukum; n=174)

	Sangat efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Tidak efektif	Tidak ada	Total
<i>Perpres</i>						
Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) <sup>a</sup>	10	21	7	2	30	70
Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) <sup>b</sup>	-	-	1	-	4	5
Perpres 40/2009 (9 RT) <sup>b</sup>	1	-	1	-	7	9
Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) <sup>b</sup>	1	11	8	-	12	32
Tidak/belum masuk Perpres <sup>c</sup>	27	6	1	-	24	58
Jumlah	39	38	18	2	77	174

<sup>a</sup> korban dalam peta; <sup>b</sup> korban luar peta; <sup>c</sup> bukan korban

Sumber: Kuesioner penelitian